



**Nomor 5/Daf.Pid.C/2018/PN MII**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

1. Nama Lengkap : **Indra Mangera bin Umar alias Indra**
2. Tempat lahir : Tomoni
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/: Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bulu-bulu, Kelurahan Tomoni, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

- **Reno Hanggara, S.H. ----- Hakim Tunggal;**
- **Abdullah A.Md.----- Panitera Pengganti;**

Hakim membaca berkas perkara dan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik pembantu, serta uraian dakwaan yang diajukan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resort Luwu Timur Sektor Mangkutana tanggal 19 April 2018 No: BP.1/08/111/2018/Reskrim. dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal **364 KUHP**.

- a. Terdakwa mengerti atas dakwaan tersebut;
- b. Keterangan Saksi-saksi:
  - o Muhammad Jumadi Satundan bin Satundan alias Bapak Agus;
  - o Nurjannah bin Abdul Asis;
  - o Sinyo Efendi SI alias Sinyo.

Hal. 1 dari 12 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 05/Daf.Pid.C/2018/PN MII



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
berikut :

**1. Saksi Muhammad Jumadi Satundan bin Satundan alias Bapak Agus**

- Bahwa telah mengerti sebelumnya, sehingga dihadirkan sebagai saksi dalam perkara terdakwa sekarang ini;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa telah mengambil Ayam Jantang jenis Bangkok milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat dibelakang rumah saksi di Dusun Bulu-bulu, Kelurahan Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa ayam tersebut milik saksi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017, sebelum pukul 08.00 WITA, saksi mengeluarkannya dari kandang dan memberikan makanan;
- Bahwa adapun ciri-ciri dari ayam milik saksi yaitu Ayam jantang jenis Bangkok, berbulu merah hitam, badan tinggi dan besar serta kakinya berwarna kuning;
- Bahwa akibat saksi kehilangan ayam milik tersebut, saksi mengalami kerugian sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil ayam milik saksi, namun saksi mengetahuinya dari penyampaian saksi Nurjannah bin Abdul Asis dan saksi Sinyo Efendi Si alias Sinyo.

Menimbang atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi Nurjannah bin Abdul Asis.**

- Bahwa telah mengerti sebelumnya, sehingga dihadirkan sebagai saksi dalam perkara terdakwa sekarang ini;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa telah mengambil Ayam Jantang jenis Bangkok milik saksi Muhammad Jumadi Satundan bin Satundan alias Bapak Agus;

Hal. 2 dari 12 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 05/Daf.Pid.C/2018/PN MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat dibelakang rumah saksi di Dusun Bulu-bulu, Kelurahan Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur;

- Bahwa saksi pada saat itu secara tidak sengaja, melihat Terdakwa dari samping kamar kontrakan saksi Terdakwa sambil membunyikan jari tangannya agar ayam tersebut mendekat selanjutnya tidak lama

kemudian ayam tersebut dipegang selanjutnya digendong dan dibawa pergi oleh terdakwa;

- Bahwa adapun ciri-ciri dari ayam tersebut yaitu Ayam jantang jenis Bangkok, berbulu merah hitam, badan tinggi dan besar serta kakinya berwarna kuning.

Menimbang atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi Sinyo Efendi SI alias Sinyo.

- Bahwa telah mengerti sebelumnya, sehingga dihadirkan sebagai saksi dalam perkara terdakwa sekarang ini;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa telah mengambil Ayam Jantang jenis Bangkok milik saksi Muhammad Jumadi Satundan bin Satundan alias Bapak Agus;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat dibelakang rumah saksi di Dusun Bulu-bulu, Kelurahan Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa saksi pada saat itu secara tidak sengaja, melihat Terdakwa dari belakang rumah saksi, Terdakwa memasukkan seekor Ayam jantang jenis bangkok ke dalam kandang ayam milik Terdakwa, dimana ayam tersebut saksi ketahui milik saksi Muhammad Jumadi Satundan bin Satundan alias Bapak Agus;
- Bahwa adapun ciri-ciri dari ayam tersebut yaitu Ayam jantang jenis Bangkok, berbulu merah hitam, badan tinggi dan besar serta kakinya berwarna kuning;
- Bahwa saksi pada saat itu sempat menegur terdakwa, namun tidak dihiraukannya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 05/Daf.Pid.C/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui akibat kehilangan ayam milik saksi Muhammad Jumadi Satundan bin Satundan alias Bapak Agus, ia mengalami kerugian sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya:

- Bahwa telah mengerti sebelumnya, sehingga dihadirkan sebagai Terdakwa sekarang ini sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa

telah mengambil Ayam Jantang jenis Bangkok milik saksi Muhammad Jumadi Satundan bin Satundan alias Bapak Agus;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat dibelakang rumah saksi di Dusun Bulu-bulu, Kelurahan Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa adapun ciri-ciri dari ayam tersebut yaitu Ayam jantang jenis Bangkok, berbulu merah hitam, badan tinggi dan besar serta kakinya berwarna kuning;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa kebelakang rumah saksi saksi Muhammad Jumadi Satundan bin Satundan alias Bapak Agus, Terdakwa melihat ayam tersebut dan saat itu pula tidak orang Terdakwa langsung membunyikan jari tangan agar ayam tersebut mendekat, selanjutnya tidak lama kemudian ayam tersebut mendekat, lalu terdakwa menangkapnya dan memdibawa pergi;
- Bahwa Terdakwa sebelum membawanya ke daerah Tarengge, Kec. Wotu Kab. Luwu Timur untuk diadu, Terdakwa sempat memasukkan kedalam kurungan ayam di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan oleh karena ayam tersebut diadu dan dikalah serta mengalami luka pada matanyanya dengan ayam milik teman Terdakwa, terdakwa tidak membawanya kembali, tetapi dipotong kemudian dimasak dan dimakan bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa, benar terdakwa memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya adalah sesuai dengan keterangan dalam pemeriksaan pendahuluan dimuka Polisi (penyidik) sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang dibuat oleh penyidik pada kepolisian Resort Luwu Timur.

Hal. 4 dari 12 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 05/Daf.Pid.C/2018/PN MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa telah selesai, maka Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **P U T U S A N**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat dalam perkara Tindak Pidana Ringan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

**Indra Mangera bin Umar alias Indra**

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lain yang terkait dalam perkara ini;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa:

**Pasal 364 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa atau untuk menentukan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan maka segala unsur-unsur yang termuat dalam pasal yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi. Untuk selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan **Pasal 364 KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
4. Jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Untuk jelasnya Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan serta hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa didepan persidangan. Pertimbangan hokum, Hakim sebagai berikut :

#### **1. Unsur Barang Siapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **Indra Mangera bin Umar alias Indra** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan

Hal. 5 dari 12 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 05/Daf.Pid.C/2018/PN MII



berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar para terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa para terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa.

## **2. Unsur Mengambil Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*), ialah:

"segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada di dalam atau di bawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah". Dalil Mutiara (lihat buku Kejahatan dan Pelanggaran Kriminil Sehari-hari, 1957:hal 17-18)

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya

Hal. 6 dari 12 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 05/Daf.Pid.C/2018/PN MII





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta hukum bahwa saksi korban Muhammad Jumadi Satundan bin Satundan alias Bapak Agus, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat dibelakang rumah saksi di Dusun Bulu-bulu, Kelurahan Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur, dimana ayam tersebut milik saksi korban pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017, sebelum pukul 08.00 WITA, saksi mengeluarkannya dari kandang dan memberikan makanan, saksi juga menerangkan adapun ciri-ciri dari ayam milik saksi yaitu Ayam jantang jenis Bangkok, berbulu merah hitam, badan tinggi dan

besar serta kakinya berwarna kuning, akibat saksi korban kehilangan ayam milik tersebut, saksi mengalami kerugian sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil ayam milik saksi Muhammad Jumadi Satundan bin Satundan alias Bapak Agus tersebut pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat dibelakang rumah saksi di Dusun Bulu-bulu, Kelurahan Tomoni, Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur dengan ciri-ciri dari ayam tersebut yaitu Ayam jantang jenis Bangkok, berbulu merah hitam, badan tinggi dan besar serta kakinya berwarna kuning, dimana pada saat itu Terdakwa kebelakang rumah saksi saksi Muhammad Jumadi Satundan bin Satundan alias Bapak Agus, Terdakwa melihat ayam tersebut dan saat itu pula tidak orang Terdakwa langsung membunyikan jari tangan agar ayam tersebut mendekat, selanjutnya tidak lama kemudian ayam tersebut mendekat, lalu terdakwa menangkapnya dan memdibawa pergi, selanjutnya Terdakwa sebelum membawanya ke daerah Tarengge, Kec. Wotu Kab. Luwu Timur untuk diadu, Terdakwa sempat memasukkan kedalam kurungan ayam di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa juga menerangkan oleh karena ayam tersebut diadu dan dikalah serta mengalami luka pada matanya dengan ayam milik teman Terdakwa, terdakwa tidak membawanya kembali, tetapi dipotong kemudian dimasak dan dimakan bersama dengan teman Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka menurut keyakinan Hakim setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka menurut Hakim terdapat perbuatan atau tindakan dari

Hal. 7 dari 12 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 05/Daf.Pid.C/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengambil yaitu 1 (satu) ekor Ayam jantang jenis Bangkok, berbulu merah hitam, badan tinggi dan besar serta kakinya berwarna kuning yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai diatas. bahwa ayam tersebut yang telah diambil Terdakwa seperti tersebut diatas mempunyai nilai ekonomis, yaitu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil Sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

### 3. Unsur Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Perkataan "menguasai" menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia, 1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan '*zich toeëinemen*', yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya,

Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain

Dengan maksud didalam Pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* sehingga opzet didalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan tindakan Terdakwa yang terungkap di depan persidangan (berdasarkan alat bukti yang sah dan telah diuraikan pada unsur pasal sebelumnya). Terbukti Terdakwa telah mengambil yaitu 1 (satu) ekor Ayam jantang jenis Bangkok, berbulu merah hitam, badan tinggi dan besar serta kakinya berwarna kuning milik saksi korban seperti tersebut di atas, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan atau merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Karena tindakannya tersebut, dimana sebelumnya yaitu ayam tersebut milik saksi korban pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2017, sebelum pukul 08.00 WITA, saksi mengeluarkannya dari kandang dan memberikan makanan. Apabila Terdakwa mempunyai itikad baik, Terdakwa tidak perlu mengambil barang itu dengan cara seperti yang telah diuraikan pada unsur pasal sebelumnya, apalagi saksi korban pada saat itu tidak berada ditempat dan tidak pernah memberikan ijin untuk mengambil dan atau

Hal. 8 dari 12 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 05/Daf.Pid.C/2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. **Jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah**

Menimbang bahwa Berdasarkan pasal 364 KUHP Yang berbunyi "Perbuatan yang diterangkan pada pasal 362 dan pasal 363 butir ke-5 apabila tidak dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah. berdasarkan hal tersebut telah sesuai pula dengan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Adapun maksud dan tujuan di bentuknya nota kesepakatan bersama

telah di jelaskan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) nota kesepakatan ini : (1) Nota kesepakatan bersama ini dimaksudkan: Sebagai pedoman dalam menerapkan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda bagi pelaku dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat; dan Sebagai pelaksana PERMA RI Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. (2) Nota kesepakatan bersama ini bertujuan untuk: Memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa apabila penjelasan tersebut di atas dihubungkan dengan tindakan Terdakwa yang terungkap di depan persidangan bahwa benar Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari catatan Dakwaan Penyidik sebagai kuasa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 364 KUHP dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tersebut, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barang Siapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya,

Hal. 9 dari 12 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 05/Daf.Pid.C/ 2018/PN MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa sebelum hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan secara saksi korban;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat terhadap diri terdakwa, dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut di atas Maka Hakim berkeyakinan bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan dapat dilakukan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya suatu syarat umum, yaitu bahwa Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana (Vide Pasal 14 a KUHP);

Hal. 10 dari 12 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 05/Daf.Pid.C/ 2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu, maka berdasarkan atas Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 364 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Nota Kesepakatan Bersama antara Mahkamah Agung RI., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jaksa Agung RI., dan Kepala Kepolisian RI. tentang Pelaksanaan Penerapan Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) serta peraturan undang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Indra Mangera bin Umar alias Indra** sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Pencurian Ringan**";
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **4 (empat) Bulan** berakhir;
4. Menetapkan kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Kamis**, tanggal **19 April 2018** oleh saya **Reno Hanggara, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Malili yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan di Sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Abdullah, A.Md.** Panitera Pengganti pada

Hal. 11 dari 12 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor 05/Daf.Pid.C/ 2018/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Malili dengan dihadiri oleh Penvidik dari Restort Luwu Timur  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Sektor Mangkutana serta dihadapan Terdakwa.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Abdullah, A.Md.**

**Reno Hanggara, S.H.**

Untuk Salinan Resmi Sesuai Aslinya

**PENGADILAN NEGERI MALILI  
PANITERA**

**ARMAN, S.H.**

Nip. 19720530 199303 1 001

Hal. 12 dari 12 Hal. Catatan putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan  
dalam daftar catatan Perkara. Reg. Nomor  
05/Daf.Pid.C/ 2018/PN MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)